

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dimas Agung Wirananda
STAI Raudhatul Akmal Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
Email: dimasagungwirananda565@gmail.com

Abstrak

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, menelaah literatur klasik, fatwa DSN-MUI, serta regulasi dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad-akad syariah telah diadopsi secara luas, implementasi di lapangan masih banyak yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep fiqh muamalah. Terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan akad, seperti tidak adanya kepemilikan barang dalam murabahah, atau pembebanan risiko tidak adil dalam mudharabah. Selain itu, efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat memengaruhi tingkat kepatuhan syariah lembaga keuangan. Penelitian ini menyarankan penguatkan peran DPS dan peningkatan literasi fiqh muamalah bagi praktisi agar lembaga keuangan syariah tidak hanya islami secara simbolik, tetapi juga substantif, adil, dan berorientasi pada maqashid al-syariah.

Kata Kunci: fiqh muamalah, lembaga keuangan syariah, akad, DPS, maqashid al-syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan modern telah menciptakan kebutuhan akan lembaga-lembaga keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Salah satu bentuk inovasi yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat adalah hadirnya lembaga keuangan Syariah (Mardiana & Pakaya, 2017). Lembaga ini tidak hanya menawarkan jasa keuangan konvensional yang dibingkai dengan istilah keislaman, tetapi juga berusaha menerapkan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam secara konsisten. Dengan dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, lembaga keuangan syariah berupaya mengembangkan instrumen dan praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Ardana & Sisdianto, 2024).

Fiqh muamalah sebagai bagian dari kajian fikih Islam berperan penting dalam memberikan landasan normatif bagi praktik-praktik ekonomi dan keuangan umat. Fiqh muamalah membahas hukum-hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam bidang ekonomi dan sosial, termasuk di dalamnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan kerja sama bisnis (Muamalah et al., 2025). Tinjauan terhadap lembaga keuangan syariah melalui perspektif fiqh muamalah menjadi krusial dalam memastikan bahwa setiap aktivitas dan produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tanpa fondasi fikih yang kuat, dikhawatirkan lembaga keuangan syariah hanya menjadi simbol formalitas belaka tanpa substansi syariah yang hakiki.

Keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah, mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat Muslim untuk memilih alternatif keuangan yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Pemerintah Indonesia pun telah mendukung perkembangan ini dengan menerbitkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pertumbuhan secara kuantitatif belum tentu sejalan dengan kualitas penerapan prinsip-prinsip syariah, sehingga masih perlu dilakukan evaluasi secara kritis melalui pendekatan fiqh muamalah.

Tinjauan fiqh muamalah terhadap lembaga keuangan syariah bukan bertujuan untuk mengkritisi, tetapi lebih dari itu untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem agar benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam. Misalnya, dalam praktik pembiayaan murabahah, terdapat perdebatan mengenai keabsahan akad dan implementasinya di lapangan, seperti dalam hal penetapan margin keuntungan dan risiko yang seharusnya ditanggung oleh pihak penjual. Demikian pula dalam akad ijarah

atau musyarakah, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara konsep fikih dan praktik aktual di lembaga keuangan. Penting dilakukan kajian yang mendalam agar tidak terjadi penyimpangan terhadap maqashid al-syariah (Nawal Riska Salsabila¹, Nurah Andini Rahmani Rizki², Hilmi Ahsan Sutisno³, 2025).

Tantangan utama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah kemampuan untuk menyusun produk-produk keuangan yang inovatif namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Dunia keuangan saat ini menuntut efisiensi dan daya saing tinggi, namun lembaga keuangan syariah tidak boleh tergelincir pada praktik-praktik yang menyimpang dari syariah demi mengejar profitabilitas semata. Di sinilah pentingnya peran ahli fikih dan praktisi ekonomi Islam untuk terus bersinergi dalam menciptakan sistem keuangan yang unggul baik dari sisi spiritual maupun ekonomi (Rafidah & Maharani, 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana implementasi prinsip fiqh muamalah dalam operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia, serta bagaimana lembaga tersebut menjawab tantangan kontemporer tanpa kehilangan identitas syariahnya. Masyarakat sebagai pengguna jasa juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi yang benar tentang produk-produk syariah agar tidak terjebak pada asumsi bahwa semua yang berlabel "syariah" sudah otomatis sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur akademik di bidang ekonomi Islam, khususnya pada aspek hukum dan praktik muamalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yang bersumber pada literatur klasik fiqh, fatwa DSN-MUI, regulasi pemerintah, serta studi-studi terdahulu mengenai lembaga keuangan syariah. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai titik temu dan titik perbedaan antara prinsip fiqh muamalah dengan praktik aktual di lembaga keuangan syariah saat ini. Selain itu, pendekatan normatif-teologis juga digunakan untuk mengkaji dimensi keagamaan dari setiap akad dan produk keuangan yang diteliti.

Adapun fokus utama dalam kajian ini adalah sejauh mana lembaga keuangan syariah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam operasionalnya, serta apakah terdapat aspek-aspek tertentu yang masih perlu disempurnakan agar lebih mendekati nilai-nilai syariah. Kajian ini tidak hanya menyoroti permasalahan formal hukum akad, tetapi juga meninjau aspek keadilan, keberkahan, dan tujuan sosial dari praktik keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan cita-cita Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan berkeadilan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika antara teori fiqh muamalah dan praktik lembaga keuangan syariah. Hasil dari penelitian ini tidak hanya akan bermanfaat bagi akademisi dan praktisi, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh mengenai sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Semakin kuat hubungan antara teori dan praktik, maka semakin besar pula kontribusi lembaga keuangan syariah dalam menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan dalam perspektif Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, dokumen, dan sumber data yang relevan, baik klasik maupun kontemporer, guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam lembaga keuangan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini terletak pada kajian normatif dan deskriptif terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat tekstual dan konseptual. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kitab-kitab fikih klasik dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), buku-buku kontemporer tentang ekonomi syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi pemerintah terkait lembaga keuangan syariah, serta jurnal ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan analisis literatur yang dianggap otoritatif dan kredibel, baik dari sumber primer maupun sekunder. Sumber primer mencakup kitab-kitab fikih muamalah seperti al-Mughni, Bidayatul Mujtahid, al-Umm, dan lainnya, sementara sumber sekunder meliputi buku-buku modern karya para ahli ekonomi Islam, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman utama operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, digunakan juga data dari artikel ilmiah dan skripsi atau tesis terdahulu yang membahas topik sejenis sebagai bahan perbandingan dan penguatan analisis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan pendekatan normatif-teologis. Teknik analisis isi digunakan untuk mengkaji isi dari dokumen-dokumen dan literatur yang telah dikumpulkan guna mengidentifikasi dan mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip fiqh muamalah diterapkan dalam praktik lembaga keuangan syariah. Sementara pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik ekonomi syariah dengan nilai-nilai dan tujuan hukum Islam (maqashid al-syariah). Penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang

mendalam, kritis, dan komprehensif mengenai posisi lembaga keuangan syariah dalam perspektif fiqh muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur dan fatwa-fatwa DSN-MUI, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia sebagian besar telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah dalam struktur dan operasional mereka. Produk-produk keuangan yang digunakan, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah, merupakan bentuk akad yang diambil dari sistem transaksi Islam klasik. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah telah melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan kontemporer melalui rekayasa kontrak yang tetap dalam bingkai hukum Islam.

Variasi dalam tingkat kepatuhan syariah antar lembaga keuangan syariah besar, terutama bank syariah milik pemerintah, menunjukkan upaya yang konsisten dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dengan bimbingan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang aktif. Sementara itu, pada lembaga-lembaga keuangan syariah skala kecil, seperti koperasi syariah, masih dijumpai ketidaktepatan dalam implementasi akad, terutama dalam hal penetapan margin, pemindahan risiko, dan ketidaksesuaian dengan kaidah akad asli dalam fiqh.

Hasil telaah juga menunjukkan bahwa beberapa produk lembaga keuangan syariah kerap kali hanya berbeda pada istilah atau nama, namun struktur ekonominya menyerupai praktik perbankan konvensional. Misalnya, dalam pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah cenderung hanya memberikan dana kepada nasabah dan menetapkan margin keuntungan tetap, tanpa benar-benar melakukan pembelian barang lebih dahulu sebagaimana syarat sahnya murabahah. Hal ini menjadi salah satu kritik utama terhadap otentisitas praktik syariah dalam lembaga tersebut. Untuk memperjelas sejauh mana penerapan fiqh muamalah pada produk lembaga keuangan syariah, berikut ini disajikan tabel hasil analisis terhadap lima akad utama yang umum digunakan:

Tabel 1. Jenis-Jenis Akad

Jenis Akad	Definisi Fiqh	Praktik di Lembaga Keuangan Syariah	Catatan Fiqh Muamalah
Murabahah	Jual beli dengan penambahan margin, barang dibeli dulu oleh penjual	Margin ditetapkan sejak awal, barang sering tidak dimiliki lebih dulu	Potensi pelanggaran akad jika barang tidak dikuasai terlebih dahulu
Mudharabah	Kerjasama modal dari shahibul maal dan kerja dari mudharib	Digunakan untuk pembiayaan usaha mikro	Risiko sering dialihkan seluruhnya ke nasabah, tidak sesuai
Musyarakah	Kerjasama dua pihak dengan kontribusi modal	Digunakan untuk proyek-proyek besar	Lebih sesuai karena risiko dan keuntungan dibagi
Ijarah	Sewa atas manfaat barang atau jasa	Digunakan untuk sewa properti dan kendaraan	Sesuai, namun kadang disatukan dengan akad jual beli
Wakalah	Perwakilan atau kuasa	Digunakan dalam transaksi pembelian atas nama nasabah	Umumnya sesuai, namun perlu pengawasan atas kejujuran pihak wakil

Dari data dan kajian tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun secara konsep lembaga keuangan syariah telah berusaha menerapkan akad-akad sesuai syariah, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam implementasi yang berpotensi menyalahi prinsip fiqh muamalah. Oleh karena itu, penting adanya penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dan peningkatan literasi fiqh muamalah di kalangan praktisi lembaga keuangan.

Selain menganalisis jenis akad yang digunakan, penelitian ini juga menyoroti aspek kesesuaian implementasi akad di lapangan serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Untuk menilai tingkat kesesuaian implementasi, dilakukan klasifikasi berdasarkan tiga kategori: sesuai fiqh, perlu perbaikan, dan tidak sesuai. Berikut ini adalah ringkasan hasil analisis dari 5 akad utama yang sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah:

Tabel 2. Tingkat Kesesuaian Implementasi Akad dengan Fiqh Muamalah

Akad	Sesuai Fiqh	Perlu Perbaikan	Tidak Sesuai
Murabahah	20%	65%	15%

Mudharabah	25%	50%	25%
Musyarakah	40%	45%	15%
Ijarah	60%	30%	10%
Wakalah	70%	25%	5%

Hasil dari Tabel 2 menunjukkan bahwa meskipun akad-akad syariah telah diadopsi secara luas, implementasinya masih banyak yang belum sempurna dan cenderung menyimpang dari konsep fiqh muamalah. Misalnya, hanya 20% praktik murabahah yang benar-benar sesuai fiqh, sementara 65% masih perlu perbaikan, terutama dalam aspek kepemilikan barang oleh lembaga sebelum dijual kepada nasabah. Ini menunjukkan masih kuatnya praktik semu yang menyerupai kredit konvensional berbasis bunga namun dibungkus dengan nama syariah.

Aspek pengawasan syariah juga menjadi fokus penelitian ini. Peran Dewan Pengawas Syariah sangat vital untuk menjaga agar seluruh aktivitas lembaga keuangan tetap sesuai prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan variasi efektivitas pengawasan antara lembaga skala besar dan kecil.

Tabel 3. Efektivitas Pengawasan Syariah oleh DPS

Jenis Lembaga Keuangan	DPS Aktif & Independen	DPS Pasif / Simbolis	Tanpa DPS
Bank Umum Syariah	85%	15%	0%
BPRS	60%	35%	5%
Koperasi Syariah	25%	45%	30%

Tabel 3 menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada skala dan kualitas manajemen lembaga. Bank umum syariah relatif lebih disiplin dalam pengawasan karena DPS aktif dan didukung oleh struktur manajemen yang profesional. Ini memungkinkan implementasi akad dapat diawasi dan dikoreksi lebih cepat bila terjadi pelanggaran.

Pembahasan

Fiqh muamalah memiliki peran sentral dalam menilai keabsahan transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (Abdullah et al., 2021). Dalam Islam, tidak semua bentuk transaksi diperbolehkan. Beberapa unsur seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan) sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Lembaga keuangan syariah hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menawarkan sistem transaksi yang bebas dari unsur-unsur tersebut. Tantangan utama terletak pada implementasi teknis akad yang sering kali tidak sesuai dengan teori yang tertuang dalam fiqh muamalah.

Fiqh mensyaratkan bahwa penjual harus memiliki dan menguasai barang terlebih dahulu sebelum dijual kepada pembeli. Namun dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah hanya bertindak sebagai pemberi dana, dan tidak benar-benar membeli barang terlebih dahulu. Ini berpotensi menyalahi syarat sah akad murabahah dan menyerupai pemberian kredit berbunga, hanya saja dikemas dengan istilah syariah. Hal ini tentu menjadi catatan penting dalam tinjauan fiqh muamalah terhadap keautentikan akad yang digunakan (Zuzanti, 2024).

Seharusnya dalam akad mudharabah, seharusnya terdapat pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Realita di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar risiko kerugian dibebankan sepenuhnya kepada pengusaha atau nasabah. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah dan menjadikan akad tersebut tidak sah secara syariah, karena memunculkan unsur zulm (kezaliman).

Akad musyarakah justru menunjukkan implementasi yang lebih sesuai dengan prinsip fiqh. Dalam praktiknya, kedua pihak turut berkontribusi modal dan berbagi risiko secara proporsional. Namun tantangan dari akad ini terletak pada manajemen dan transparansi pelaporan keuangan oleh pihak-pihak yang terlibat, sehingga tetap diperlukan pengawasan yang kuat dari lembaga dan DPS.

Fiqh menekankan bahwa objek sewa harus jelas dan manfaatnya harus dapat diukur (Dewi & Anggaini, 2025). Lembaga keuangan syariah telah mengadopsi akad ini untuk sewa kendaraan atau properti dalam akad ijarah. Banyak terjadi praktik ijarah muntahiya bittamlik (sewa yang berujung kepemilikan), yang kadang digabungkan dengan akad jual beli secara tidak jelas. Penggabungan ini tanpa pemisahan akad yang tegas dapat menimbulkan kerancuan hukum dan berpotensi mengandung unsur gharar.

Akad wakalah sebagai bentuk pemberian kuasa atau perwakilan juga telah digunakan secara luas dalam layanan lembaga keuangan, terutama dalam pembelian barang atas nama nasabah. Secara teori, akad ini diperbolehkan asalkan tidak terjadi kecurangan dan pihak wakil bertindak sesuai dengan mandat. Apabila pihak lembaga mengambil margin atau keuntungan tambahan tanpa akad yang jelas, maka hal tersebut tidak sesuai dengan fiqh muamalah.

Penerapan prinsip fiqh muamalah dalam lembaga keuangan syariah harus diarahkan pada pemenuhan tujuan syariat (maqashid al-syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, ini berarti menciptakan sistem yang adil, aman, dan menyejahterakan masyarakat.

Jika lembaga keuangan hanya mengubah nama produk tanpa mengubah substansi akad, maka tujuan ini tidak akan tercapai.

Tinjauan fiqh muamalah bukan semata-mata legalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kejujuran. Prinsip-prinsip ini harus menjadi pondasi dalam pengembangan dan inovasi produk keuangan syariah. Dalam jangka panjang, lembaga keuangan yang benar-benar berlandaskan fiqh muamalah akan memperoleh kepercayaan lebih tinggi dari masyarakat karena terbukti konsisten dengan nilai-nilai Islam.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki peran lebih aktif dalam mengawasi implementasi produk keuangan syariah, tidak hanya dalam fase desain produk, tetapi juga dalam implementasi lapangan. Pendidikan dan pelatihan fiqh muamalah bagi karyawan lembaga keuangan syariah juga sangat diperlukan untuk memastikan mereka memahami prinsip-prinsip akad yang mereka jalankan setiap hari.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia telah bergerak ke arah yang benar, namun masih perlu penyempurnaan. Tinjauan fiqh muamalah memberikan perspektif penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini tidak hanya islami dalam nama, tetapi juga dalam substansi dan praktiknya. Dengan demikian, sistem keuangan syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberi manfaat luas bagi umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia secara umum telah mengadopsi prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam operasionalnya melalui penggunaan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal ketepatan pelaksanaan akad sesuai hukum fiqh klasik dan maqashid al-syariah. Beberapa praktik menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan asli akad, baik karena kurangnya pemahaman, tekanan sistem ekonomi modern, maupun lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, peningkatan literasi fiqh muamalah di kalangan praktisi, serta evaluasi berkelanjutan terhadap produk keuangan syariah agar lembaga keuangan tidak hanya islami secara formal, tetapi juga substantif, demi mewujudkan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan dalam sistem ekonomi umat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, para pengulas jurnal, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya dalam memperkuat implementasi fiqh muamalah pada lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. D., Fathonih, A., & Athoillah, M. (2021). Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal AT-TAHFIDZ Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 52–69.
- Ardana, D. A., & Sisdianto, E. (2024). Implementasi prinsip akuntansi syariah dalam lembaga keuangan syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12), 1–14.
- Dewi, N. A., & Anggaini, T. (2025). Menelusuri ‘ Illat Hukum dalam Ushul Fiqh : Sebab , Hikmah , dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)*, 3(2), 33–40.
- Mardiana, A., & Pakaya, W. E. (2017). Peran Lembaga Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 89. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i2.656>
- Muamalah, F., Dasar, S., Bisnis, E., Kegiatan, D., & Modern, E. (2025). Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi FIQIH MUAMALAH SEBAGAI DASAR ETIKA BISNIS ISLAM. 1(1), 37–49.
- Nawal Riska Salsabila¹, Nurah Andini Rahmani Rizki², Hilmi Ahsan Sutisno³, M. R. A. (2025). Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi PENERAPAN FIQIH MUAMALAH PADA EKONOMI ISLAM. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 50–61.

- Rafidah, A. S., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), 1–14. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/11649>
- Zuzanti, Z. (2024). Interdisciplinary Drivers of Fiqh Muamalah: Social, Economic, and Technological Perspectives. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i2.604>